



Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Pedagang di Pasar Kelurahan Kelayu Selatan Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur

Dini Ismayanti^{1*}, Akhmad Jufri¹, Moh.Huzaini¹

¹ Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia.

Article Info

Received: October 31, 2025

Revised: January 4, 2026

Accepted: February 27, 2026

Published: April 30, 2026

Corresponding Author:

Dini Ismayanti

irbanidini@gmail.com

DOI: [10.29303/alexandria.v7i1.1251](https://doi.org/10.29303/alexandria.v7i1.1251)

© 2026 The Authors. This open access article is distributed under a (CC-BY License)



Abstract: This research aims to understand the comprehension and implementation of Islamic business ethics by traders in the Kelayu Selatan market. This study employs a qualitative approach descriptive method. Data collection techniques used include observation, interviews, and documentation. The determination of informants uses purposive and snowball techniques. The data validity method used is triangulation. The data analysis follows the Miles and Huberman interactive model, comprising data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The research result indicates that the majority of traders in the Kelayu market are fully aware of and understand the Islamic business ethics taught by Prophet Muhammad SAW. Traders have implemented these ethics by being honest, trustworthy, transparent, and innovative. In terms of honesty, traders do not use oaths and are truthful in measurements. Regarding trustworthiness, traders do not break promises, never hoard goods, set transparent prices, and have not fully maintained specific records of debtors. In terms of transparency, traders always provide information about the goods they sell, offer good services, and are willing to negotiate with buyers. Lastly, traders use strategies in trading, maintain good relationships, and regularly provide discounts.

Keywords: Implementation, Islamic Business Ethics, Traders, Market.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman dan pengimplementasian etika bisnis Islam para pedagang di pasar kelurahan Kelayu Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive* dan *snowball*. Adapun metode keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi. Sedangkan analisis datanya menggunakan model analisis data dari Miles dan Huberman yaitu model interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pedagang yang ada di pasar Kelayu telah sepenuhnya mengetahui dan memahami tentang etika bisnis Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pedagang telah mengimplementasikannya dengan bersikap jujur, amanah, tabligh, dan fathanah. Dimana dalam bersikap jujur, para pedagang tidak menggunakan sumpah dan jujur dalam takaran. Sedangkan untuk sikap amanah, para pedagang tidak melanggar janji, tidak pernah menimbun barang, menetapkan harga dengan transparan, dan belum sepenuhnya memiliki catatan khusus mengenai pembeli yang berhutang. Untuk sifat tabligh, para pedagang selalu memberikan informasi mengenai barang yang dijual, memiliki pelayanan yang baik, dan juga menerima jika ada pembeli yang menawar. Terakhir, para pedagang telah menggunakan strategi dalam berdagang, menjalin hubungan yang baik, serta rutin memberikan diskon.

Kata kunci: Implementasi, Etika Bisnis Islam, Pedagang, Pasar.

How to Cite:

Ismayanti, D., Jufri, A., & Huzaini, M. Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Pedagang di Pasar Kelurahan Kelayu Selatan Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur. *ALEXANDRIA (Journal of Economics, Business, & Entrepreneurship)*, 7(1), 7-15. <https://doi.org/10.29303/alexandria.v7i1.1251>

Pendahuluan

Kegiatan usaha merupakan bagian aktivitas ekonomi yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk kebutuhan sehari-hari yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, maupun konsumsi yang salah satunya meliputi perdagangan. Perdagangan selalu memiliki peranannya yang vital didalam kehidupan sosial dan ekonomi manusia. Perdagangan dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Perdagangan dalam kehidupan masyarakat menjadi salah satu kegiatan yang dijadikan mata pencaharian yang disebut sebagai pedagang atau pengusaha. Kegiatan perdagangan dewasa ini semakin pesat dan maju seiring berkembangnya zaman dan teknologi yang mengakibatkan persaingan antar pedagang ataupun pengusaha semakin tinggi, sehingga memaksa para pelaku bisnis melakukan berbagai strategi agar dapat bertahan di tengah sengitnya persaingan usaha untuk dapat mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Orientasi bisnis Islam tidak hanya mencari laba semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral, spiritual, dan akhirat (Hardiati, 2021). Dalam Islam, persaingan usaha (kompetisi dagang) diperbolehkan dengan syarat persaingan tersebut dilakukan secara sehat, dan jika dilakukan secara monopoli dalam rangka mengambil keuntungan untuk dirinya semata, maka dalam Islam hal tersebut dilarang (Susanto et al., 2019:100).

Dalam agama Islam diberikan batasan antara yang boleh dan tidak boleh, yang benar dan yang salah, serta yang halal dan haram yang dikenal dengan istilah etika. Etika dalam berbisnis merupakan pengetahuan dasar yang harus dipahami oleh setiap individu yang terlibat dalam kegiatan ekonomi yang didalamnya termasuk para pedagang yang menjalankan transaksi jual beli. Hal ini telah dijelaskan dalam al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

عَنْ تَرَاضٍ يَأْتِيهَا الذَّيْنِ أَمْثُلًا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepdamau.”* (QS An-Nisa : 29) (Kementerian Agama RI, 2019)

Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29 menunjukkan betapa pentingnya bagi seorang pedagang atau pengusaha agar dapat menerapkan etika bisnis Islam di dalam setiap kegiatan yang dikelolanya, karena jika menjalankan usaha dengan baik dan bijak maka akan tercipta kesejahteraan dan kesuksesan dalam menjalankan usahanya. Setiap pelaku usaha harus

memahami etika berbisnis terutama yang diajarkan dalam Islam agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pemahaman tidak hanya sekedar tahu, tetapi juga menghendaki agar subjek belajar dapat memanfaatkan bahan-bahan yang telah dipahami (Wahyuni & Prihatiningtyas, 2020). Islam telah mengatur tentang bagaimana tata cara etika dalam berbisnis yang ideal sehingga tidak akan merugikan siapapun. Islam selalu mengedepankan prinsip keadilan dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam setiap kegiatan bisnis. Penerapan etika bisnis Islam tidak hanya berlaku bagi para pedagang atau pengusaha besar saja, namun para pengusaha atau pedagang kecil juga harus menerapkan etika bisnis Islam dalam melakukan kegiatan jual beli mereka, tidak terkecuali para pedagang yang berada di pasar.

Keberadaan pasar dalam kehidupan masyarakat sangatlah penting sehingga berpengaruh terhadap semakin banyaknya pasar dalam lingkungan masyarakat, baik itu yang berada di pusat kota maupun di pelosok desa, tak terkecuali pasar yang berada dalam gang. Salah satu pasar yang berada dalam gang yaitu terletak di kelurahan Kelayu Selatan, kecamatan Selong yang lebih tepatnya berada di gang pendidikan dusun Peresak Timur yang lebih dikenal dengan nama Pasar Peresak. Berdasarkan pengamatan yang telah penulis lakukan dalam membeli barang di pasar tersebut ditemukan dalam kegiatan jual beli yang dilakukan, seringkali dijumpai perilaku para pedagang yang tidak menerapkan etika bisnis secara Islami. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yasintha Koerdi dari STAIN Sorong dengan judul *“Penerapan Etika Bisnis Islam Pedagang Pasar (Studi Pada Pasar Pagi Warmon Kabupaten Sorong)”* tahun 2018 diketahui bahwa hampir semua pedagang di Pasar Pagi Warmon telah memahami etika bisnis Islam dan juga menerapkannya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yaitu kejujuran, amanah, tepat dalam menimbang, tidak melakukan iktikar, tidak melakukan penipuan (*al-ghab* dan *tadlis*), dan saling menguntungkan (Koerdi, 2018). Dari beberapa fenomena yang penulis temukan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai permasalahan implementasi etika bisnis Islam pada pedagang di pasar kelurahan Kelayu Selatan kecamatan Selong kabupaten Lombok Timur.

Metode

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif yang dimana studi deskriptif bertujuan untuk mengkaji data secara mendalam dan data yang telah dikumpulkan kemudian dijabarkan dan dinyatakan dalam kalimat-

kalimat yang dapat dipahami. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode (Moleong, 2021). Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive* dan *snowball*. Teknik *purposive* yaitu menentukan informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian (Bungin, 2015:107). Sedangkan teknik *snowball* adalah teknik pengambilan sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah TGH. Hudatullah Muhibuddin Abdul Aziz, MA, informan utama yaitu para pedagang yang ada di pasar kelurahan Kelayu Selatan, serta informan tambahan yaitu beberapa masyarakat yang menjadi pembeli (konsumen) di pasar kelurahan Kelayu Selatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam metode keabsahan data yang digunakan adalah metode triangulasi. Metode analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

A. Pemahaman Etika Bisnis Islam Pada Pedagang di Pasar Kelurahan Kelayu Selatan

Kelayu selatan merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Selong yang letaknya berada di bagian timur Pulau Lombok yaitu sekitar 5 km dari Pantai Labuhan Haji. Pedagang merupakan salah satu pekerjaan yang banyak diminati oleh masyarakat Kelayu Selatan. Hal ini didukung dengan adanya lokasi yang dijadikan sebagai tempat berdagang, yaitu pasar Kelayu atau lebih dikeanal dengan "Pasar Peresak". Munculnya kegiatan perdagangan di pasar Peresak Kelurahan Kelayu Selatan sedikit banyak telah membantu berjalannya roda perekonomian pada masyarakat Kelurahan Kelayu Selatan. Pasar Peresak ini memiliki lokasi yang cukup unik yaitu berada di dalam sebuah gang bernama Gang Pendidikan, yang memiliki lebar sekitar 1,5 meter saja. Pasar Peresak ini telah ada sekitar tahun 1935, yang dimana pada saat itu Pasar Peresak masih berupa jalan kecil saja yang digunakan sebagai tempat beberapa orang untuk melakukan jual beli hasil kebun mereka yang ditanam dari pekarangan rumah mereka sendiri. Penduduk yang awalnya hanya membangun rumah sebagai tempat tinggal mereka, justru malah dijadikan sebagai tempat berjualan.

Para pedagang di Pasar Kelayu Selatan bukan hanya berdagang untuk mendapatkan keuntungan belaka, akan tetapi mereka berdagang dengan motif ekonomi yang didampingi dengan motif agama dan sosial, para pedagang di Pasar Kelayu Selatan sangat menjunjung tinggi etika Islami dalam menjalankan usahanya, guna memperoleh keuntungan di dunia dan keuntungan di akhirat. Kegiatan berdagang merupakan salah satu bentuk ibadah yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh rezeki yang halal dengan syarat harus dijalankan sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Seorang pedagang hendaknya perlu memahami norma-norma etik dalam berbisnis tentang hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang dalam Islam sehingga tindakan yang dilakukan akan sesuai dengan aturan dalam berbisnis secara Islam. Berdasarkan hasil wawancara yang telah diperoleh dapat dikatakan bahwa para pedagang yang ada di pasar Peresak telah sepenuhnya mengetahui dan memahami tentang etika bisnis Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh para pedagang bahwa dalam kegiatan berdagang haruslah kita bersikap jujur, tidak curang, tidak menipu agar dapat mendatangkan pembeli. Para pedagang juga setuju bahwa berdagang merupakan salah satu bentuk ibadah mereka kepada Allah SWT dengan mencari rezeki untuk anak-anak mereka. Para pedagang yang ada di pasar Peresak juga mengungkapkan bahwa etika bisnis Islam membawa keuntungan bagi mereka. Penelitian sebelumnya mendukung temuan ini yang menunjukkan bahwa pemahaman etika bisnis Islam meningkatkan kepercayaan pelanggan dan keberkahan dalam usaha. Misalnya, studi oleh Kataruddin Tiakoly, Abdul Wahab, dan Syahrudin pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa pedagang yang menerapkan prinsip etika bisnis Islam cenderung mendapatkan keuntungan jangka panjang dan loyalitas pelanggan yang tinggi. Kejujuran pada pedagang dapat menambah penghasilan, karena pedagang yang berlaku jujur akan disenangi oleh para calon konsumen yang ingin membeli dagangannya (Tiakoly et al., 2019). Berbeda dengan temuan penelitian Dedi Riswandi dan Mashur pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa dalam praktik berdagang, etika bisnis Islam belum sepenuhnya diterapkan. Ada indikasi bahwa penjual melakukan diskriminasi terhadap pembeli dan terlibat dalam kebohongan serta penipuan mengenai kualitas produk yang dijual (Riswandi & Mashur, 2020).

B. Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Pedagang di Pasar Kelurahan Kelayu Selatan

Dalam sejarah dikatakan bahwa modal dasar dalam sebuah perdagangan atau bisnis yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah kejujuran dan kepercayaan. Ada empat hal yang menjadi kunci

sukses Rasulullah SAW selama berdagang pada zaman dahulu, yaitu dengan menerapkan sifat *siddiq*, *amanah*, *tabligh*, dan *fathanah*. Keempat sifat tersebut merupakan hal yang sangat penting bagi pedagang jika ingin mendapatkan keberkahan dalam kegiatannya.

1. Siddiq (Jujur)

Jujur merupakan sifat yang sangat penting dalam sebuah kegiatan bisnis. Dengan bersikap jujur maka akan mencerminkan ucapan, keyakinan, serta perbuatan seseorang. Salah satu ciri dari pelaku bisnis yang jujur adalah dengan tidak memuji barang dagangannya dan mencela barang dagangan orang lain.

a. Jujur Dalam Takaran

Dalam pandangan Islam kegiatan jual beli harus dialndaskan oleh sifat jujur, karena kejujuran merupakan kunci utama dalam kesuksesan berdagang. Sifat jujur seorang pedagang dapat dicerminkan dengan tidak menipu dan berbuat curang kepada pembeli, terutama dalam hal timbang menimbang. Pedagang harus memperlihatkan kepada pembeli saat proses timbang menimbang untuk menghindari *suudzon* antara penjual dan pembeli. Kecurangan dalam hal timbang menimbang merupakan salah satu perbuatan tercela yang berakibat buruk bagi para pedagang karena akan mendapatkan dosa besar dan tidak akan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.

Dari 6 informan yang telah peneliti wawancara, 3 diantaranya menggunakan timbangan dalam kegiatan berdagangnya. Dari hasil wawancara diketahui bahwa pedagang yang ada di pasar Peresak ada yang memperlihatkan kepada pembeli saat menimbang seperti pada pedagang sayur dan ikan, ada pula yang tidak memperlihatkan seperti pada pedagang beras. Penjual yang tidak memperlihatkan timbangan saat menimbang barang, hal ini dapat disebabkan oleh beberapa alasan, seperti kepercayaan bahwa proses penimbangan yang dilakukan sudah akurat atau bahwa pembeli cenderung mempercayai kualitas atau kejujuran penjual tanpa perlu melihat proses timbang yang sebenarnya. Untuk barang yang sifatnya menyusut seperti beras maka boleh ditimbang terlebih dahulu walaupun belum ada pembeli. Untuk mengecek apakah pedagang jujur dalam takaran timbangan, peneliti juga menanyakan mengenai pengecekan rutin timbangan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan. Dari hasil wawancara diketahui bahwa informan sering melakukan pengecekan terhadap timbangannya. Penelitian sebelumnya mendukung temuan ini yang menunjukkan bahwa dengan jujur dalam

melakukan proses timbang menimbang maka akan mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Ribus Suprpto, Mamlukah, dan Istianah Feriawati tahun 2021. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa para pedagang sudah menerapkan sifat jujur terutama jujur dalam takaran atau jumlah barang yang dibeli yang dimana dalam prosesnya akan ditimbang sesuai permintaan pembeli tanpa mengurangi (Suprpto & Feriawati, 2021).

b. Tidak menggunakan Sumpah

Dalam kegiatan berdagang, penggunaan sumpah sangat dilarang, terutama sumpah yang mengatasnamakan Allah SWT. Setiap pedagang hendaknya sedapat mungkin untuk menghindari penggunaan sumpah dalam kegiatan berdagangnya. Hal ini untuk menghindari adanya sumpah palsu yang dapat merugikan si pedagang itu sendiri. Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa dari 6 informan utama, 4 diantaranya tidak pernah menggunakan sumpah dalam kegiatan berdagangnya, karena menurut mereka dalam agama penggunaan sumpah dilarang dan sangat besar tanggungjawabnya. Sedangkan yang dua lainnya masih sering sesekali menggunakan sumpah jika para pembeli tidak percaya terhadap apa yang dikatakan oleh mereka. Temuan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Kataruddin Tiakoly, Abdul Wahab, dan Syahrudin pada tahun 2019 yang menemukan bahwa kepercayaan antara pedagang dan pembeli sangat penting dalam membangun hubungan jangka panjang. Penggunaan sumpah, terutama sumpah palsu, dapat merusak hubungan dan mengurangi kepercayaan pembeli terhadap pedagang. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pedagang yang jujur dan transparan cenderung lebih sukses dalam jangka panjang karena mereka membangun reputasi yang baik di mata pembeli (Tiakoly et al., 2019).

c. Menjual Barang yang Bermutu Baik

Sebagai seorang pedagang hendaklah selalu memperhatikan barang yang akan dijual. Sehingga nantinya pembeli juga tidak akan merasa kecewa terhadap pedagang itu sendiri. Dalam agama Islam apa yang haram dan halal itu sudah jelas, sehingga kita sebagai umat muslim harus berhati-hati dalam memilih makanan yang kita konsumsi. Dari hasil wawancara diperoleh bahwa pedagang yang ada di pasar Peresak telah sepenuhnya menjual barang yang bermutu baik dengan cara rutin mengecek barang yang

kadalwarsa, tidak menjual barang sisa kemarin yang sudah tidak layak dikonsumsi, serta tetap menjaga kualitas barang dagangannya. Penelitian sebelumnya mendukung temuan ini yang menunjukkan bahwa pedagang yang jujur dan menjaga kualitas barang dagangannya dapat meningkatkan loyalitas pembeli dan keberkahan dalam usaha. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Suprpto, Mamlukah, dan Istianah Feriawati pada tahun 2021 menemukan bahwa pedagang muslim yang mematuhi prinsip-prinsip syariah cenderung memiliki reputasi yang baik dan kepercayaan dari konsumen. Pedagang yang jujur dan menjaga kualitas barang dagangannya dapat meningkatkan loyalitas pembeli dan keberkahan dalam usaha.

2. Amanah (Dapat Dipercaya)

Seorang pedagang hendaknya memiliki sifat amanah untuk menjalankan bisnisnya. Hal tersebut sangat dibutuhkan untuk membangun kepercayaan pembeli kepada pedagang.

a. Tidak Melanggar Janji

Dalam fiqih, Islam mengajarkan bahwa seseorang harus menepati janjinya dan memenuhi kewajiban yang telah dijanjikan. Hal ini sejalan dengan ajaran bahwa kata-kata dan perbuatan seseorang harus senantiasa konsisten dan dapat dipercaya. Khianat atau pengkhianatan dalam segala bentuknya, termasuk melanggar janji, dianggap sebagai perbuatan dosa yang sangat serius dalam Islam. Berdasarkan hasil wawancara, dapat dikatakan bahwa pedagang yang ada di pasar Peresak tidak pernah melanggar janji kepada pembeli. Seperti yang diungkapkan oleh para pedagang yang secara rutin menjaga dan mengembalikan barang titipan saat pemilikinya datang. Selain itu, janji untuk memberikan barang yang sesuai dengan pesanan juga dipegang teguh. Hal ini dibuktikan oleh para informan tambahan selaku pembeli di pasar Peresak yang mengatakan bahwa pedagang di Pasar Peresak tidak pernah melanggar janji. Meskipun ada tantangan seperti lupa atau kesalahan, para pedagang berupaya menjaga integritas dalam transaksi mereka dengan pembeli, sesuai dengan prinsip amanah dan kejujuran dalam berdagang. Penelitian yang dilakukan oleh Tyas Fariha Syahputri dan Sri Abidah Suryaningsih pada tahun 2022 menunjukkan bahwa praktik amanah dalam berdagang memiliki dampak positif terhadap hubungan pedagang dan pembeli, serta memperkuat integritas pasar. Pedagang yang konsisten dalam memenuhi janji-janjinya

terhadap pembeli cenderung membangun reputasi yang baik dan meningkatkan kepercayaan konsumen (Syahputri & Suryaningsih, 2022). Penelitian ini mendukung temuan bahwa pedagang di Pasar Peresak, seperti yang diwawancarai, berusaha untuk menjaga integritas dan amanah dalam setiap transaksi dagang mereka.

b. Tidak Menimbun Barang

Dalam Islam perilaku penimbunan barang disebut dengan *ihthikar*, yaitu membeli barang melebihi kebutuhan dengan tujuan menimbunnya, menguasai pasar, dan dijual dengan harga yang lebih tinggi pada saat khalayak ramai membutuhkannya. Perilaku tersebut harus dihindari oleh setiap pedagang karena akan mendapatkan dosa besar. Berdasarkan hasil wawancara, dapat dikatakan bahwa rata-rata pedagang yang ada di pasar Peresak tidak pernah menimbun barang. Mereka beralasan jika mereka menimbun barang maka bisa saja barang tersebut akan cepat rusak, basi, dan sebagainya. Selain itu, mereka juga khawatir jika nantinya tidak bisa mengontrol barang yang banyak. Para pedagang merasa akan lebih baik jika mereka membeli barang setiap hari daripada harus menyetok. Temuan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Kataruddin Tiakoly, Abdul Wahab, dan Syahrudin pada tahun 2019 yang menunjukkan bahwa praktik menimbun barang dapat menyebabkan ketidakstabilan harga yang signifikan. Hal ini dapat mengakibatkan kesulitan bagi konsumen untuk mengakses barang-barang yang diperlukan, terutama dalam situasi di mana barang tersebut merupakan kebutuhan pokok.

c. Menetapkan Harga dengan Transparan

Penetapan harga merupakan hal yang sangat penting bagi seorang pedagang. Hal ini untuk mengetahui keuntungan yang didapatkan dari barang tersebut. Dalam Islam penetapan harga diserahkan kepada setiap pedagang, dengan catatan harga yang digunakan tidak terlalu mahal yang nantinya akan merugikan para pembeli. Dalam perspektif fiqih Islam, prinsip menetapkan harga dengan transparan mengacu pada konsep keadilan (*'adl*) dan menghindari penyelewengan dalam berdagang. Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa rata-rata pedagang yang ada di pasar Peresak menetapkan harga disesuaikan dengan biaya-biaya pembelian mereka sendiri. Mereka menetapkan harga tergantung dari harga pasar tempat mereka membeli dengan mengambil

untung hanya sedikit. Selain itu, rata-rata pedagang yang ada di pasar Peresak juga dalam penetapan harganya ditetapkan masing-masing pembeli, walaupun ada juga pedagang yang menyesuaikan dengan pedagang lainnya. Dalam hal ini penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ribut Suprpto, Mamlukah, dan Istianah Feriawatipada tahun 2021 mendukung temuan ini yang menunjukkan bahwa praktik penetapan harga yang transparan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memperkuat hubungan jangka panjang antara pedagang dan pelanggan, serta berkontribusi pada stabilitas ekonomi lokal.

d. Tertib Administrasi

Dalam hal ini tertib administrasi diartikan sebagai para pedagang yang dalam kegiatan berdagangnya menerapkan sistem hutang piutang. Bagi para pedagang yang menerapkan sistem kredit, maka sangat penting untuk memiliki catatan khusus mengenai pihak yang berhutang untuk meminimalisir terjadinya perselisihan di masa depan. Fiqih menekankan pentingnya transparansi dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam urusan dagang. Mencatat dengan jelas setiap transaksi, termasuk yang melibatkan hutang piutang, adalah cara untuk menjaga transparansi ini. Berdasarkan hasil wawancara terhadap 6 informan, hanya ada satu pedagang saja yang memiliki catatan mengenai nama-nama yang berhutang. Sedangkan yang lainnya menyerahkan ke masing-masing pihak yang berhutang waktu untuk membayarnya. Dalam kegiatan berdagangnya tidak semua pedagang pasar Peresak mencatat nama-nama orang yang berhutang. Namun, para pedagang tersebut tetap memberikan izin untuk berhutang, terutama jika pembeli tersebut jujur. Temuan ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tyas Fariha Syahputri dan Sri Abidah Suryaningsih pada tahun 2022 menyoroiti bahwa dengan memiliki catatan yang teratur, pedagang dapat lebih mudah melacak transaksi, menghitung laba rugi, dan membuat keputusan bisnis yang lebih baik.

3. Tabligh (Menyampaikan)

a. Informasi Barang

Untuk menghindari adanya suudzon antara penjual dan pembeli, hendaknya seorang pedagang harus menyampaikan kondisi barang yang dijual. Hal tersebut akan memudahkan para pembeli mengetahui mengenai kondisi barang yang akan dibeli. Dalam fiqih Islam, informasi tentang suatu barang sangat penting untuk keabsahan dan keadilan suatu transaksi

perdagangan yang meliputi tentang kejelasan suatu kualitas, jenis, serta cacat atau tidaknya suatu barang yang dapat merugikan pembeli. Berdasarkan hasil wawancara dapat dikatakan bahwa para pedagang yang ada di pasar Peresak memberikan informasi terkait barang yang dijual dengan menyampaikan jika ada barang yang baru ataupun kondisi barang tersebut sebelum dijual kepada pembeli. Hal tersebut sangat perlu dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini Tyas Fariha Syahputri dan Sri Abidah Suryaningsih telah melakukan penelitian tahun 2022 memiliki hasil yang berbeda dengan aspek ini. Dimana dalam penelitiannya para pedagang tidak menjelaskan kejujuran kualitas barang kepada pembeli. Kualitas barang sembako yang seharusnya disampaikan oleh para pedagang tidak diutarakan sehingga membuat timbulnya ketidakpuasan akan hasrat para pembeli.

b. Pelayanan Kepada Pembeli

Dalam Islam seorang pedagang harus melakukan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada pembeli seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW yang dimana sebagai seorang pedagang haruslah mendahulukan kepentingan pelanggan di atas kepentingan dirinya sendiri. Nabi Muhammad SAW sangat menghargai pelanggannya seperti menghargai diri sendiri karena hal ini merupakan cara paling efektif untuk mempertahankan konsumen. Dengan menjalankan hal-hal tersebut, maka akan menciptakan hubungan yang baik antara penjual dan pembeli. Berdasarkan hasil wawancara dapat dikatakan bahwa pedagang yang ada di pasar Peresak memiliki pelayanan yang baik terhadap pembeli dengan beramah-tamah dan tidak mudah emosi jika ada yang komplain terhadap barang dagangan mereka. Selain itu, mereka juga bersedia untuk mengganti jika seandainya ada pembeli yang ingin menukarkan barangnya. Dalam hal ini temuan ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Ribut Suprpto, Mamlukah, dan Istianah Feriawati pada tahun 2021 yang dimana dalam hasilnya dijelaskan bahwa pelayanan yang diberikan kepada pelanggan seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan cara bermurah hati, murah senyum, dan beramah tamah telah menarik minat konsumen dan membuat konsumen merasa senang dan nyaman ketika melakukan transaksi sehingga membuat para konsumen melakukan pembelian secara terus menerus.

c. Tawar Menawar

Dalam kehidupan ekonomi, masyarakat tidak akan terlepas dari istilah tawar menawar, terutama dalam kegiatan jual beli. Tawar menawar merupakan kegiatan yang sangat lumrah kita jumpai di pasar, terutama di pasar tradisional. Dalam Islam proses tawar menawar diperbolehkan selama dijalankan sesuai syariat Islam. Menurut ajaran Islam, proses tawar menawar harus dilakukan dengan kejujuran dan tidak mengambil keuntungan yang berlebihan dari kebutuhan atau keterbatasan pembeli. Proses tawar menawar antara penjual dan pembeli diperbolehkan. Akan tetapi, dalam hal ini banyak pembeli yang terkadang menawar barang dengan harga yang rendah yang merugikan para pedagang. Dari hasil wawancara didapatkan bahwa ada sebagian pembeli yang menerima tawaran tersebut, dan ada pula yang menolaknya dengan alasan harga yang ditawarkan terlalu rendah sehingga nantinya akan membuat pedagang rugi. Tawar menawar harga dalam perspektif fiqh Islam menekankan pentingnya keadilan dan kesepakatan yang saling menguntungkan antara penjual dan pembeli. Temuan ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kataruddin Tiakoly, Abdul Wahab, dan Syahrudin pada tahun 2019 yang mengungkapkan bahwa praktik tawar menawar tidak hanya sebagai strategi ekonomi, tetapi juga sebagai aspek budaya yang mendalam dalam berbagai masyarakat, mempengaruhi kepuasan konsumen, dinamika pasar, serta pola interaksi sosial antara penjual dan pembeli.

4. Fathanah (Cerdas)

a. Strategi Berdagang

Dalam Islam, pedagang diperbolehkan menggunakan strategi dalam rangka melariskan dagangannya, dengan catatan strategi tersebut tidak merugikan pihak lain seperti melakukan monopoli. Pedagang di Pasar Peresak menggunakan berbagai strategi sesuai dengan ajaran Islam untuk menjalankan bisnis mereka dengan baik. Misalnya dengan cara memberitahukan pembeli tentang barang-barang baru dan menunjukkan perhatian pada kebutuhan mereka, menekankan pada kualitas produk dan kebersihan tempat berjualan, serta menjelaskan barang dagangannya secara detail untuk membangun kepercayaan para konsumen. Strategi-strategi ini tidak hanya memperkuat prinsip-prinsip Islam dalam berdagang, tetapi juga menciptakan lingkungan pasar yang sehat dan berdaya saing, tanpa mencela atau menimbulkan konflik di antara

pedagang. Strategi-strategi yang digunakan oleh para pedagang yang dipasar Peresak sudah sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh agama Islam. Para pedagang menggunakan strategi yang tidak merugikan pedagang lainnya dengan saling mencela. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kataruddin Tiakoly, Abdul Wahab, dan Syahrudin pada tahun 2019 mengenai cerdas dalam berdagang cenderung menyoroti strategi-strategi seperti pemasaran yang efektif, peningkatan layanan pelanggan, manajemen rantai pasokan yang baik, dan keberlanjutan usaha. Hal ini mencakup bagaimana pedagang memanfaatkan informasi pasar, teknologi, dan keterampilan interpersonal untuk meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan, yang semuanya merupakan aspek yang penting dalam konteks bisnis dan perdagangan modern. Berbeda dalam penelitian ini yang menunjukkan bahwa cerdas dalam berdagang yaitu mampu menjelaskan detail barang dagangannya, menjaga kualitas barang dagangannya, serta tidak menjelakkan pedagang lain.

b. Menjalin Hubungan yang Baik

Seorang pedagang yang memiliki kegiatan di pasar, tentu tidak akan terlepas dari yang namanya komunikasi dengan para pedagang lainnya ataupun dengan para pembeli. Fiqh dalam Islam mengajarkan prinsip-prinsip penting dalam menjalin hubungan yang baik antara sesama manusia, terutama dalam konteks interaksi sehari-hari seperti berdagang di pasar. Berdasarkan hasil wawancara dapat dikatakan bahwa dalam lingkungan pasar Peresak, hubungan antara para pedagang cenderung baik dan saling menghormati. Meskipun mereka menjual barang sejenis, seperti yang diungkapkan dalam wawancara, para pedagang umumnya tidak merasa terganggu atau bersaing keras karena mereka meyakini bahwa rezeki sudah diatur oleh takdir Allah SWT. Sikap ini mengindikasikan bahwa mereka lebih fokus pada pelayanan kepada pembeli dan menjalin hubungan yang harmonis di antara sesama pedagang. Sama dengan temuan ini pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kataruddin Tiakoly, Abdul Wahab, dan Syahrudin pada tahun 2019 juga menekankan pentingnya menjalin hubungan yang baik antara sesama pedagang, serta antara pedagang dan pembeli. Hubungan yang didasarkan pada kerjasama yang baik akan meningkatkan kualitas interaksi di lingkungan perdagangan. Dengan menjaga hubungan yang harmonis, dapat

membantu menciptakan lingkungan pasar yang lebih produktif dan berdaya saing.

c. Pemberian Diskon (Potongan Harga)

Dalam kegiatan jual beli, untuk menarik minat konsumen para pedagang melakukan berbagai cara, baik itu dari segi pelayanan, segi barang, ataupun dari segi harga. Salah satunya adalah dengan memberikan diskon atau potongan harga kepada pembeli. Dalam Islam pemberian diskon kepada pembeli diperbolehkan selama itu tidak membawa kepada penipuan ataupun merugikan konsumen. Rasulullah SAW mengajarkan untuk berlaku adil dalam transaksi, sehingga memberikan diskon dalam rangka meningkatkan penjualan atau sebagai bentuk kasih sayang kepada pembeli dapat dilakukan dengan syarat tidak melanggar prinsip kejujuran dan amanah. Berdasarkan hasil wawancara dapat dikatakan bahwa pedagang yang ada di pasar Peresak sering memberikan diskon kepada para pembelinya terutama kepada pelanggan mereka. Hal ini dilakukan agar para pembeli senang dan tertarik untuk berbelanja ke mereka. Pemberian diskon ataupun bonus ini sangat penting dilakukan oleh pedagang untuk menarik minat pembeli. Temuan ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kataruddin Tiakoly, Abdul Wahab, dan Syahrudin pada tahun 2019 yang dimana sangat amat menekankan pentingnya menerapkan sifat *fathonah* (cerdas) dalam berdagang. Pedagang yang menjalankan bisnis dengan sifat *fathonah* cenderung membangun kepercayaan pelanggan dan memperoleh reputasi baik di pasar.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti sebelumnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Mayoritas pedagang yang ada di pasar Peresak telah mengetahui dan memahami tentang etika bisnis Islam seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Para pedagang mengetahui apa saja perilaku-perilaku etika bisnis Islam seperti jujur, amanah, tidak boleh menipu, dan sebagainya. Selain itu, para pedagang yang ada di pasar Peresak meyakini bahwa kegiatan berdagang yang mereka lakukan merupakan salah satu bentuk ibadah dan sangat penting untuk diterapkan karena membawa keuntungan.
2. Para pedagang yang ada di pasar Peresak sudah mengimplementasikan etika bisnis Islam dalam kegiatan berdagangnya mulai dari sifat jujur,

amanah, tabligh, dan fathanah. Hal tersebut bisa dilihat dari rincian berikut ini :

- a. Untuk sifat jujur para pedagang telah mengimplemmentasikannya seperti jujur dalam takaran dengan memperlihatkannya kepada pembeli saat menimbang, walaupun ada satu pedagang yang sudah menimbanginya terlebih dahulu untuk memudahkan. Terkait penggunaan sumpah, hanya 2 pedagang saja yang terkadang masih melakukannya.
- b. Untuk sifat amanah, para pedagang yang ada di pasar Peresak tidak pernah melanggar janji kepada para pembeli, tidak pernah menimbun barang, menetapkan harga dengan transparan, yang dalam hal ini para pedagang sendiri yang akan menentukannya. Akan tetapi, dalam hal titib administrasi, hanya satu pedagang saja yang memiliki catatan khusus mengenai nama-nama yang berhutang.
- c. Untuk sifat tabligh, para pedagang yang ada di pasar Peresak telah memberikan informasi kepada para pembeli terkait dengan barang yang dijual. Selain itu, para pedagang juga memiliki pelayanan yang baik terhadap para pembeli dan juga menerima tawaran para pembeli, walaupun ada pedagang yang juga menolaknya karena terlalu rendah.
- d. Untuk sifat fathanah, para pedagang yang ada di pasar Peresak telah menggunakan berbagai strategi untuk memasarkan barangnya dengan cara beramah-tamah, menjaga kebersihan, ataupun memberikan bonus. Selain itu, para pedagang juga memiliki hubungan yang baik dengan tidak merasa iri jika ada yang memiliki usaha yang sama dengannya dan sering memberikan diskon serta bonus kepada para pembeli.

Daftar Pustaka

- Bungin, B. (2015). *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Hardiati, N. (2021). Etika Bisnis Rasulullah SAW Sebagai Pelaku Usaha Sukses dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1). <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1862>
- Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan 2019)*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI.
- Koerdi, Y. (2018). Penerapan Etika Bisnis Islam Pedagang Pasar (Studi Pada Pasar Pagi Warmon Kabupaten Sorong). *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Sosial Islam*, 6(1).

- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif (XVII)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Riswandi, D., & Mashur. (2020). Penerapan Etika Bisnis Islam di Pasar Hiburan Taman Kota Sandik Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Econetica*, 2(2).
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suprpto, R., & Feriawati, I. (2021). Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Penjual Bahan Laundry di Banyuwangi. In *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* (Vol. 2).
- Susanto, I., Meilia, M., & Anisa, D. (2019). Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia Menurut Hukum Ekonomi Islam dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha TIDAK SEHAT. *Syiar Iqtishadi : Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 3(2).
<https://doi.org/10.35448/jiec.v3i2.6593>
- Syahputri, T. F., & Suryaningsih, S. A. (2022). Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Sembako Di Pasar Kedurus Surabaya. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 5(1).
<https://doi.org/10.26740/jekobi.v5n1.p146-159>
- Tiakoly, K., Wahab, A., & Syaharuddin. (2019). Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Usaha Pedagang Barang Campuran di Pasar Tradisional Gamalama. *Jurnal Iqtisaduna*, 5(1).
- Wahyuni, R., & Prihatiningtyas, N. C. (2020). Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika terhadap Kemampuan Koneksi Matematika Siswa pada Materi Perbandingan. *Variabel*, 3(2).
<https://doi.org/10.26737/var.v3i2.2269>